



P U T U S A N
Nomor 3/Pid.B/2022/PN Prp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Raudin Als Ucok Bin Alm Mara Sulaiman Lubis;
2. Tempat lahir : Tandun;
3. Umur/tanggal lahir : 27 Tahun/ Kamis 1 Desember 1994;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Suka Damai, Kecamatan Ujung Batu, Kabupaten Rokan Hulu;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 26 Oktober 2021 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP. Kap/ 30/ X/2021/ Sek. Tandun;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 15 November 2021;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 November 2021 sampai dengan tanggal 25 Desember 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Desember 2021 sampai dengan tanggal 11 Januari 2022;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Januari 2022 sampai dengan tanggal .3 Februari 2022;
5. Majelis Hakim Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Februari 2022 sampai dengan tanggal 4 April 2022;

Terdakwa menghadap sendiri di persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian Nomor 3/Pid.B/2022/PN Prp tanggal 5 Januari 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 3/Pid.B/2022/PN Prp tanggal 5 Januari 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti* yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **RAUDIN Als UCOK Bin MARA SULAIMAN LUBIS (Alm)** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "**Tindak Pidana Penipuan**", sebagaimana diatur dan diancam **Pasal 378 KUHPidana** dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
2. Menghukum Terdakwa **RAUDIN Als UCOK Bin MARA SULAIMAN LUBIS (Alm)** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (Dua) Tahun dan 6 (Enam) Bulan** dikurangi dengan seluruh masa penahanan yang sudah dijalani para Terdakwa dalam perkara ini, dengan perintah para Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti yaitu :
 - 1 (satu) buah tas warna abu-abu
 - 1 (satu) unit handphone merk Vivo type Y 21 abu-abu,
 - 1 (satu) helai celana pendek hawai,
 - 1 (satu) helai celana panjang jenas warna biru dongker
 - 1 (satu) helai baju kaos
 - 1 (satu) buah kalung emas 22 karat berat 2 gram
 - Uang tunai sebesar Rp. 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah);

Dikembalikan kepada yang berhak saksi korban Anton Gama Rohim Als Anton Tekad;

4. Membebani Terdakwa **RAUDIN Als UCOK Bin MARA SULAIMAN LUBIS (Alm)** untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

-----Bahwa Terdakwa **RAUDIN Als UCOK LUBIS** pada hari Kamis tanggal 21 Oktober 2021 sekira pukul 11.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Oktober 2021 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2021 bertempat di PKS Sei Tapung, atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian yang berwenang memeriksa dan mengadili, **“dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau Sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, diancam karena penggelapan”**, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut : ----

- Berawal pada Kamis tanggal 21 Oktober 2021 Terdakwa RAUDIN Als UCOK LUBIS menelpon Saksi ANTON mengatakan “bang ANTON masukan buah kelapa sawit kita ke PKS Sei Tapung dijawab Saksi ANTON “buah ladang kita masukan ke PB Plasma yang penting 10 kg ke atas dengan harga Rp 3160/kg kemudian Terdakwa RAUDIN menjawab “kami usahakan bang cuman sekarang belum ada buah kelapa sawit. Selanjutnya pada hari Jumat tanggal 22 Oktober 2021 sekira pukul 11.00 WIB Terdakwa RAUDIN menelpon Kembali Saksi ANTON pada saat itu mengatakan “bang ANTON minta tolong masukan buah hari Sabtu masalahnya Minggu tutup dijawab Saksi ANTON “iya bang kami usahakan” Terdakwa RAUDIN mengatakan “kami mau tes buah kelapa sawit bang kelapboratorium kalau cebol minyaknya harga bisa di tambah lagi” kemudian dijawab Saksi ANTON “iya bang kami usahakan 1 (satu) mobil kesitu. Kemudian pada hari Jumat tanggal 22 Oktober 2021 sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa RAUDIN menelpon Kembali Saksi ANTON mengatakan “bang ANTON jadi masukan bang” dijawab Saksi ANTON “jadi positif bang”;
- Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 23 Oktober 2021 sekira pukul 09.00 WIB Terdakwa RAUDIN menelpon Kembali Saksi ANTON mengatakan “udah berangkat bang ANTON” dijawab oleh Saksi ANTON “sebenarnya tadi sudah mau berangkat rupanya masih ada yang panen anggaran 2 (dua) ton lagi kalau ditinggalkan sayang nantik saya berangkat selesai dzuhur kemudian Terdakwa RAUDIN menjawab “oke lah bang ANTON kami tunggu, kemudian sekira pukul 15.00 WIB pada saat itu mobil yang bermuatan kelapa sawit sampai di Simpang PKS Sei Tapung kemudian Terdakwa RAUDIN mengatakan kepada orang yang membawa mobil bermuatan kelapa sawit yaitu sdr. ROHMAN agar menunggu di kedai kopi, kemudian Terdakwa RAUDIN membawa mobil yang bermuatan kelapa sawit tersebut ke pabrik, lalu Terdakwa RAUDIN menghubungi Saksi RUDI dengan berkata “ mobil sudah sampai aku tunggu lewat pos PKS Sei

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 3/Pid.B/2022/PN Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tapung dijawab Saksi RUDI “iya bentar lagi kesana” kemudian Terdakwa RAUDIN menunggu Saksi RUDI, tidak lama kemudian datang Saksi RUDI yang pada saat itu Saksi RUDI membawa mobil yang bermuatan kelapa sawit ke PKS Sei Tapung dan Terdakwa RAUDIN menunggu di kedai, kemudian setelah setengah jam mobil sudah dibongkar dan mobil di kembalikan kepada Terdakwa RAUDIN beserta dengan uang hasil penjualan buah kelapa sawit sebanyak Rp 21.780.500,- (dua puluh satu juta tujuh ratus delapan puluh ribu lima ratus rupiah) kemudian Terdakwa RAUDIN pergi membawa mobil dan menyerahkan mobil tersebut kepada saksi ROHMAN, setelah sampai kepada saksi ROHMAN namun Terdakwa tidak ada menyerahkan uang hasil penjualan buah kelapa sawit, pada saat itu Terdakwa RAUDIN mengatakan “sebentar lagi bos itu datang membawa duitnya abang di suruh nunggu di Pertamina Tandun dan dijawab oleh Saksi ROHMAN “oke kami kesana” kemudian Saksi ROHMAN pergi meninggalkan tempat tersebut dan Terdakwa RAUDIN juga pergi meninggalkan tempat tersebut, tidak lama kemudian Saksi ROHMAN menelpon kembali Terdakwa RAUDIN dengan mengatakan “lama lagi bang” dijawab Terdakwa RAUDIN “ ya uda bang abang pulangnye lewat Ngaso” kemudian Saksi ROHMAN mengatakan “ya udah kami tunggu di lampu merah dijawab Terdakwa RAUDIN “ iya bang” sekitar 30 (tiga puluh) menit Saksi ROHMAN menelpon Kembali Terdakwa RAUDIN ternyata tidak dapat di hubungi (tidak aktif) kemudian Terdakwa RAUDIN membawa uang hasil penjualan buah kelapa sawit sebanyak Rp 21.780.500,- (dua puluh satu juta tujuh ratus delapan puluh ribu lima ratus rupiah) milik Saksi ANTON. Kemudian setelah Terdakwa RAUDIN mendapatkan uang hasil penjualan buah kelapa sawit milik Saksi ANTON sebanyak 21.780.500, (dua puluh satu juta tujuh ratus delapan puluh ribu lima ratus rupiah) kemudian digunakan Terdakwa RAUDIN untuk membeli 1 (satu) buah tas warna abu harga Rp.350.000, (tiga ratus lima puluh ribu), membeli baju harga Rp. 1.500.000, (satu juta lima ratus rupiah), membeli kalung emas harga Rp.2.000.000, (dua juta rupiah), membeli 1(satu) unit handphone merek vivo type Y21 warna abu harga 2.400.000, (dua juta empat ratus ribu rupiah), memberikan kepada saudara TONI sebanyak Rp.1.200.000, (satu juta dua ratus ribu rupiah) uang sisa sebesar Rp.2.429.000, (dua juta empat ratus ribu dua puluh Sembilan ribu rupiah) kemudian selebihnya digunakan oleh Terdakwa RAUDIN untuk berpoya-poya.

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 3/Pid.B/2022/PN Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi korban ANTON diperkirakan mengalami kerugian sebesar Rp. 21.780.500,- (dua puluh satu juta tujuh ratus delapan puluh ribu lima ratus rupiah).

----- Perbuatan Terdakwa merupakan tindak pidana dalam Pasal 372 KUHP (Kitab Undang-undang Hukum Pidana) tentang Penggelapan-----

ATAU

KEDUA

----- Bahwa Terdakwa **RAUDIN Als UCOK LUBIS** pada hari Kamis tanggal 21 Oktober 2021 sekira pukul 11.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Oktober 2021 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2021 bertempat di PKS Sei Tapung, atau pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian yang berwenang memeriksa dan mengadili, ***“dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang”***, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

- Berawal pada Kamis tanggal 21 Oktober 2021 Terdakwa RAUDIN Als UCOK LUBIS menelpon Saksi ANTON mengatakan “bang ANTON masukan buah kelapa sawit kita ke PKS Sei Tapung dijawab Saksi ANTON “buah ladang kita masukan ke PB Plasma yang penting 10 kg ke atas dengan harga Rp 3160/kg kemudian Terdakwa RAUDIN menjawab “kami usahakan bang cuman sekarang belum ada buah kelapa sawit. Selanjutnya pada hari Jumat tanggal 22 Oktober 2021 sekira pukul 11.00 WIB Terdakwa RAUDIN menelpon Kembali Saksi ANTON pada saat itu mengatakan “bang ANTON minta tolong masukan buah hari Sabtu masalahnya minggu tutup dijawab Saksi ANTON “iya bang kami usahakan” Terdakwa RAUDIN mengatakan “kami mau tes buah kelapa sawit bang kelaboratorium kalau cebol minyaknya harga bisa di tambah lagi” kemudian dijawab Saksi ANTON “iya bang kami usahakan 1 (satu)

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 3/Pid.B/2022/PN Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mobil kesitu. Kemudian pada hari jumat tanggal 22 Oktober 2021 sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa RAUDIN menelpon Kembali Saksi ANTON mengatakan “bang ANTON jadi masukan bang” dijawab Saksi ANTON “jadi positif bang”;

- Selanjutnya pada hari sabtu tanggal 23 Oktober 2021 sekira pukul 09.00 WIB Terdakwa RAUDIN menelpon Kembali Saksi ANTON mengatakan “udah berangkat bang ANTON” dijawab oleh Saksi ANTON “sebenarnya tadi sudah mau berangkat rupanya masih ada yang panen anggaran 2 (dua) ton lagi kalau ditinggalkan sayang nantik saya berangkat selesai dzuhur kemudian Terdakwa RAUDIN menjawab ‘okelah bang ANTON kami tunggu, kemudian sekira pukul 15.00 WIB pada saat itu mobil yang bermuatan kelapa sawit sampai di Simpang PKS Sei Tapung kemudian Terdakwa RAUDIN mengatakan kepada orang yang membawa mobil bermuatan kelapa sawit yaitu sdr. ROHMAN agar menunggu di kedai kopi, kemudian Terdakwa RAUDIN membawa mobil yang bermuatan kelapa sawit tersebut ke pabrik, lalu Terdakwa RAUDIN menghubungi Saksi RUDI dengan berkata “ mobil sudah sampai aku tunggu lewat pos PKS Sei Tapung dijawab Saksi RUDI “iya bentar lagi kesana” kemudian Terdakwa RAUDIN menunggu Saksi RUDI, tidak lama kemudian datang Saksi RUDI yang pada saat itu Saksi RUDI membawa mobil yang bermuatan kelapa sawit ke PKS Sei Tapung dan Terdakwa RAUDIN menunggu di kedai, kemudian setelah setengah jam mobil sudah dibongkar dan mobil di kembalikan kepada Terdakwa RAUDIN beserta dengan uang hasil penjualan buah kelapa sawit sebanyak Rp 21.780.500,- (dua puluh satu juta tujuh ratus delapan puluh ribu lima ratus rupiah) kemudian Terdakwa RAUDIN pergi membawa mobil dan menyerahkan mobil tersebut kepada saksi ROHMAN, setelah sampai kepada saksi ROHMAN namun Terdakwa tidak ada menyerahkan uang hasil penjualan buah kelapa sawit, pada saat itu Terdakwa RAUDIN mengatakan “sebentar lagi bos itu datang membawa duitnya abang di suruh nunggu di Pertamina Tandun dan dijawab oleh Saksi ROHMAN “oke kami kesana” kemudian Saksi ROHMAN pergi meninggalkan tempat tersebut dan Terdakwa RAUDIN juga pergi meninggalkan tempat tersebut, tidak lama kemudian Saksi ROHMAN menelpon kembali Terdakwa RAUDIN dengan mengatakan “ lama lagi bang” dijawab Terdakwa RAUDIN “ ya uda bang abang pulangnye lewat Ngaso” kemudian Saksi ROHMAN mengatakan “ya udah kami tunggu di lampu merah dijawab Terdakwa RAUDIN “ iya bang” sekitar

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 3/Pid.B/2022/PN Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



30 (tiga puluh) menit Saksi ROHMAN menelpon Kembali Terdakwa RAUDIN ternyata tidak dapat di hubungi (tidak aktif) kemudian Terdakwa RAUDIN membawa uang hasil penjualan buah kelapa sawit sebanyak Rp 21.780.500,- (dua puluh satu juta tujuh ratus delapan puluh ribu lima ratus rupiah) milik Saksi ANTON. Kemudian setelah Terdakwa RAUDIN mendapatkan uang hasil penjualan buah kelapa sawit milik Saksi ANTON sebanyak 21.780.500, (dua puluh satu juta tujuh ratus delapan puluh ribu lima ratus rupiah) kemudian digunakan Terdakwa RAUDIN untuk membeli 1 (satu) buah tas warna abu harga Rp.350.000, (tiga ratus lima puluh ribu), membeli baju harga Rp. 1.500.000, (satu juta lima ratus rupiah), membeli kalung emas harga Rp.2.000.000, (dua juta rupiah), membeli 1(satu) unit handphone merek vivo type Y21 warna abu harga 2.400.000, (dua juta empat ratus ribu rupiah), memberikan kepada saudara TONI sebanyak Rp.1.200.000, (satu juta dua ratus ribu rupiah) uang sisa sebesar Rp.2.429.000, (dua juta empat ratus ribu dua puluh Sembilan ribu rupiah) kemudian selebihnya digunakan oleh Terdakwa RAUDIN untuk berpoya-poya.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi korban ANTON diperkirakan mengalami kerugian sebesar Rp. 21.780.500,- (dua puluh satu juta tujuh ratus delapan puluh ribu lima ratus rupiah).

----- Perbuatan Terdakwa merupakan tindak pidana dalam Pasal 378 (Kitab Undang-undang Hukum Pidana) tentang Perbuatan curang. -----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Anton Gama Rohim Als Anton Bin Tekad dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani ;
 - Bahwa perbuatan tersebut terjadi terhadap saksi korban pada hari Sabtu tanggal 23 Oktober 2021 sekira pukul 15.30 WIB bertempat di PKS Sei Tapung Desa Tandun Kecamatan Tandun Kabupaten Rokan Hulu;
 - Bahwa yang menjadi korban dalam penipuan penjualan hasil buah kelapa sawit adalah Saksi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan orang yang melakukan penipuan terhadap Saksi dengan modus penjualan hasil buah kelapa sawit dengan diiming-imingi harga yang tinggi di PKS Sei Tapung adalah Terdakwa;
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa Saksi mengetahui terjadinya perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa adalah berawal pada hari rabu tanggal 20 Oktober 2021 sekira pukul 20.30 WIB pada saat itu Saksi Rohman bercerita dengan saksi bahwa ada penelepon yang pada saat itu mengaku bernama RUDI PB yang bertepatan di tandun pada saat itu menawarkan harga buah dengan harga plasma **Rp3105** di pks Sei tapung kemudian pada saat itu Saudara Rudi PB meminta contoh buah yang mau diantar ke pks sei tapung kemudian pada hari jum'at tanggal 22 oktober 2021 sekira pukul 20.00 WIB pada saat itu mengaku bernama saudara RUDI PB menelepon ke handphone Saksi Rohman supaya ngomong langsung sama yang punya buah kelapa sawit pada saat itu saksi dan yang mengaku bernama RUDI PB ngobrol pada saat itu yang mengaku bernama RUDI PB mengatakan kepada saksi "kapan bisa ngantar buah kesini biar di cek" di jawab oleh saksi kalau besok sabtu kami tidak bisa buah kami sedikit "tidak papa bang" ya kasian sama yang punya mobil jauh-jauh Cuma bawa segitu "apa tidak yang manen lagi anggota panen " kalau anggota panen ya ada biasanya selesai panennya siang "emang sampai jam berapa ' kurang lebih jam 11.00 WIB " ya gk pa2 ya bisa saksi tunggu sampai sore " ya udala bang tengok buah kelapa sawit besok " iyalah bang tapi jangan lama-lama infonya sialnya saksi berharap bisa di cek buah kelapa sawit " kalau sudah kami cek buah kelapa sawitnya bagus hari minggu kami kesana ' iyalah bang tengok besok aja buah kelapa sawit kami, kemudian pada hari sabtunya tanggal 23 oktober 2021 sekira pukul 09.00 WIB pada saat itu saksi menelepon saudara ROHMAN dengan mengatakan "Man coba kita bawa ke pks sei tapung bagaimana keadaan di sana benar tidak yang di katakan oleh yang mengaku bernama RUDI PB "iyalah tengok nanti bagaimana buah kelapa sawit kita kalau cukup ya kesana" kemudian tidak lama saat itu Saksi Rohman memberitahu saksi bahwa akan berangkat ke pks sei tapung dengan membawa buah kelapa sawit kemudian saat itu saksi mengatakan ya udah hati-hati kemudian pada hari sabtu tanggal 23 oktober 2021 sekira pukul 20.00 WIB pada saat itu saksi melihat ada panggilan tidak terjawab dari Saksi Rohman sebanyak 2 kali kemudian saat itu saksi langsung menelepon Saksi Rohman pada saat itu saksi mengatakan "apa MAN habis buah kelapa sawit kita " habis Cuma

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 3/Pid.B/2022/PN Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



balik 2 (Dua) tandan ya habis juga sama uangnya “ooo kemudian saksi mematikan telepon tersebut kemudian saksi pikir sejenak maksudnya uang habis bagaimana kemudian saksi menelepon kembali Saksi Rohman pada saat itu saksi mengatakan “Man Mobilnya bagaimana “ kalau mobil utuh “ emang apa masalahnya “nunggu aku pulangla soalnya ceritanya panjang soalnya masih cari info “oya kalau ada apa-apa atau info apa aja kabari “ iyalah paling aku sampai rumahnya pagi kalau sudah sampai rumah aku ceritain kemudian pada minggu tanggal 24 oktober 2021 sekira pukul 09.00 WIB pada saat itu saudara ROHMAN bercerita kepada saksi dengan mengatakan “ ANTON rupanya yang kita telepon tempo hari bukan asli RUDI “ Terus siapa MAN “ rupanya aku dapat info tadi malam itu namanya ucok ‘ berarti uangnya sama dia “ yaiya pokoknya aku tidak nyangka seperti ini “ terus kelanjutannya bagaimana “ ini masih cari info dari kawan-kawan “ ya uda nanti langsung kabari “ kemudian pada hari senin tanggal 25 oktober 2021 sekira jam 20.00 WIB pada saat itu saudara ROHMAN mengatakan kepada saksi “ ANTON peristiwa ini mau kita lapor atau tidak tadi ada pak MUNIR nelepon “kalau bisa buat laporan biar tidak satu kosong minimal satu sama walaupun uang tidak kembali “ya udalah tak teleponkan pak MUNIR kau yang ngomong ya “kemudian saudara ROHMAN menelepon saudara MUNIR kemudian saat itu saksi yang ngobrol dengan dengan saudara MUNIR pada saat itu saudara MUNIR mengatakan kepada saksi “ ini yang punya buah kelapa sawit yang di gelapkan “ iya pak “ namanya siapa “ saksi ANTON pak “ kalau bisa buat laporan jangan sampai lama soalnya sama aja sudah 1 (Satu) kosong kalau bisa satu sama walaupun uang tidak kembali “ iyalah pak nanti saksi pikirkan lagi paling kalau tidak hari selasa ya rabu ini masih coba sendiri mana tahu bisa “ ya udah yang penting jangan lama-lama “ iya pak kemudian saksi dan saudara ROHMAN bicang-bincang tentang peristiwa ini pada saat itu kami pasrah dengan peristiwa yang kami alami dan ikhlas kemudian pada hari selasa tanggal 26 oktober 2021 sekira pukul 16.30 WIB pada saat itu saudara ROHMAN datang kerumah saksi saat itu mengatakan “ orang yang mengaku bernama RUDI PB sudah ketangkap “ kalau bisa kita di suruh kesana buat laporan “ ya udah kalau memang itu kita kesana paling habis manghrib dari sini “ oke kemudian saksi dan saudara ROHMAN datang ke polsek tandun untuk membuat laporan resmi guna proses hukum.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Anton Gama Rohim Als Anton Bin Tekad mengalami kerugian sebesar Rp. 21.780.500,- (dua puluh satu juta tujuh ratus delapan puluh lima ratus rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak ada keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Rohman Als Oman dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa perbuatan tersebut terjadi terhadap Saksi Anton Gama Rohim Als Anton Bin Tekad pada hari Sabtu tanggal 23 Oktober 2021 sekira pukul 15.30 WIB bertempat di PKS Sei Tapung Desa Tandun Kec. Tandun Kab. Rokan Hulu;
- Bahwa yang menjadi korban dalam penipuan penjualan hasil buah kelapa sawit adalah Saksi Anton Gama Rohim Als Anton Bin Tekad;
- Bahwa Orang yang melakukan penipuan terhadap Saksi Anton Gama Rohim Als Anton Bin Tekad dengan modus penjualan hasil buah kelapa sawit dengan diiming imingi harga yang tinggi di PKS Sei Tapung adalah Terdakwa;
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa Saksi mengetahui telah ditipu oleh Terdakwa pada saat Saksi menghubungi teman Saksi Dayat dan menanyakan No Hp RUDI yang sebenarnya, setelah dikirim oleh Dayat kemudian saksi hubungi serta menanyakan Soal uang hasil PB buah Sawit yang telah saksi kirimkan tadi ke PKS PTPN V Tapung, dan dijawab oleh RUDI yang asli bahwa PB sudah cair dan uangnya diambil oleh UCOK LUBIS Yang pada saat proses Pengiriman serta pembongkaran Buah di PKS PTPN V Tapung mengaku sebagai Adek Dari RUDI;
- Bahwa untuk melancarkan aksinya melakukan perbuatan tersebut Terdakwa dengan serangkaian kebohongan yaitu pertama Terdakwa mengaku sebagai pemilik PB RUDI dan mengiming-imingi harga tinggi penjualan buah sawit jika dijual kepada Terdakwa, Terdakwa mengaku bernama RUDI selaku pengurus PB di PTPN V Tapung kemudian meminta saksi ROHMAN Als OMAN untuk mengantarkan buah kelapa sawit ke PKS PTPN V Tapung untuk dapat dijual di PKS PTPN V Tapung, setelah itu Terdakwa berbohong kembali dengan mengaku-ngaku sebagai adek dari saksi RUDI dan membawa buah yang saksi antar kedalam PKS Tapung untuk dibongkar, kemudian setelah dibongkar Terdakwa mengembalikan mobil kepada saksi ROHMAN Als

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 3/Pid.B/2022/PN Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

OMAN kemudian membawa pergi uang hasil pencairan dana PB Buah Kelapa Sawit milik saksi yang telah dibongkar di PKS Sei Tapung sebesar Rp. 21.780.500,- (dua puluh satu juta tujuh ratus delapan puluh lima ratus rupiah) dengan modus uang dibawa RUDI, nanti diserahkan di Ujungbatu namun sampai perkara dilaporkan uang tak kunjung dikembalikan melainkan dibawa lari dan dipergunakan tanpa ijin oleh Terdakwa untuk memenuhi kebutuhan nya sehari-hari;

- ,Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Anton Gama Rohim Als Anton Bin Tekad mengalami kerugian sebesar Rp. 21.780.500,- (dua puluh satu juta tujuh ratus delapan puluh lima ratus rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak ada keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi Rusdianto Als Rudi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa perbuatan tersebut terjadi terhadap Saksi Anton Gama Rohim Als Anton Bin Tekad pada hari Sabtu tanggal 23 Oktober 2021 sekira pukul 15.30 WIB bertempat di PKS Sei Tapung Desa Tandun Kec. Tandun Kab. Rokan Hulu;
- Bahwa yang menjadi korban dalam Tindak Pidana Penipuan penjualan hasil buah kelapa sawit adalah Saksi Anton Gama Rohim Als Anton Bin Tekad;
- Bahwa Orang yang melakukan penipuan terhadap Saksi Anton Gama Rohim Als Anton Bin Tekad dengan modus penjualan hasil buah kelapa sawit dengan diiming imingi harga yang tinggi di PKS Sei Tapung adalah Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengetahui telah terjadi tindak pidana penipuan yang dilakukan oleh Terdakwa adalah berawal pada hari Sabtu tanggal 23 Oktober 2021 sekira pukul 15.10 WIB pada saat itu Terdakwa menerima uang hasil jual buah kelapa sawit yang di bongkar di PKS Sei TAPUNG dengan menggunakan PB dari Saksi, pada saat kejadian penggelapan uang hasil Jual Buah kelapa sawit tersebut terjadi saksi sudah kembali lagi ke pabrik PKS Sei Tapung Untuk mengurus Buah yang masuk, saksi mengetahui adanya kejadian Penggelapan Uang Hasil Jual Buah kelapa Sawit (PB) tersebut sekira pukul 18.20 WIB saksi dihubungi oleh salah satu pemilik buah yang buahnya dibongkar di PKS Sei Tapung dan menanyakan “ada mobil Truck muatan sawit dengan No Pol BA dibongkar di PKS Sei Tapung”,

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 3/Pid.B/2022/PN Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemudian saksi jawab “Ada dan sudah saksi bayarkan kepada UCOK LUBIS”, namun dijawab oleh si pemilik buah kelapa sawit yang menghubungi saksi tersebut “UCOK MANA” lalu saksi jawab “UCOK LUBIS yang membawa mobil truck muatan buah kelapa sawit tadi” kemudian saksi dengan pemilik bertemu di depan CUCIAN AAN dan membahas masalah pembayaran uang hasil penjualan Buah kelapa sawit tersebut dan dari situ saksi mengetahui bahwa pemilik buah telah di tipu oleh UCOK LUBIS yang mengaku sebagai RUDI (Saksi).

- Bahwa Saksi mengetahui terjadinya perbuatan tersebut Sekira pukul 09.00 WIB saksi dihubungi oleh UCOK LUBIS dan mengatakan buah saksi akan masuk hari ini kemudian sekira pukul 15.00 WIB saksi di hubungi oleh ucok dan pada saat itu YBS (UCOK LUBIS) telah menunggu di depan masjid PTPN sei Tapung dengan membawa satu truck buah kelapa sawit yang pengakuan dari UCOK LUBIS berasal dari Ekadura Kota lama, kemudian saksi meembawa mobil Truck Muatan Sawit yang semula dikendarai oleh UCOK LUBIS ke dalam PKS Sei Tapung untuk dibongkar dan ditimbang beratnya sedangkan UCOK LUBIS menunggu di dalam kedai YONO yang berada di pinggir jalan dalam komplek PTPN V Sei Tapung, Kira –kira Butuh waktu kurang lebih 20 menit untuk proses Timbang, bongkar dan pencairan SPB (Surat Pengantar buah) setelah selesai saksi mencairkan uang SPB Buah yang saksi bongkar tadi yang berjumlah Rp. 21.780.500,- kemudian saksi bawa untuk menemui UCOK LUBIS di Kedai YONO menggunakan mobil truck yang saksi bongkar buahnya di PKS Sei Tapung tersebut, setelah bertemu dengan UCOK LUBIS uang hasil penjualan buah kelapa sawit tersebut saksi serahkan kepada ucok berikut mobil truck kemudian saksi kembali ke PKS Sei Tapung menggunakan sepeda motor milik saksi, kemudian sekira pukul 17.30 saksi pulang dari PKS Sei Tapung menuju ke rumah saksi, namun belum sampai di rumah sekira pukul 18.20 saksi di hubungi oleh pemilik buah yang diantarkan oleh ucok kepada saksi untuk dibongkar di PKS Sei Tapung yang mengatakan bahwa uang hasil penjualan buah kelapa sawit milik korban tidak diserahkan oleh UCOK LUBIS (pada saat itu mengaku sebagai RUDI) kepada pemiliknya dan pada saat itu juga saksi mengetahui bahwasanya pada saat ucok membawa truck muatan buah ke dalam Komplek PTPN V Sei tapung tadi UCOK LUBIS mengaku bernama RUDI kepada pemilik Buah (korban);



- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Anton Gama Rohim Als Anton Bin Tekad mengalami kerugian sebesar Rp. 21.780.500,- (dua puluh satu juta tujuh ratus delapan puluh lima ratus rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak ada keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah melakukan Tindak Pidana Penipuan Penjualan Hasil Buah Kelapa sawit milik Saksi Anton Gama Rohim Als Anton Bin Tekad pada hari Sabtu tanggal 23 Oktober 2021 sekira pukul 15.30 WIB bertempat di PKS Sei Tapung Desa Tandun Kec. Tandun Kab. Rokan Hulu;
- Bahwa yang menjadi korban dalam perbuatan Penjualan Hasil Buah Kelapa sawit adalah Saksi Anton Gama Rohim Als Anton Bin Tekad;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan penipuan adalah dengan cara pertama Terdakwa mengaku sebagai pemilik PB RUDI dan mengiming-imingi harga tinggi penjualan buah sawit jika dijual kepada Terdakwa, Terdakwa mengaku bernama RUDI selaku pengurus PB di PTPN V Tapung kemudian meminta saksi ROHMAN Als OMAN untuk mengantarkan buah kelapa sawit ke PKS PTPN V Tapung untuk dapat dijual di PKS PTPN V Tapung, setelah itu Terdakwa berbohong kembali dengan mengaku-ngaku sebagai adek dari saksi RUDI dan membawa buah yang saksi antar kedalam PKS Tapung untuk dibongkar, kemudian setelah dibongkar Terdakwa mengembalikan mobil kepada saksi ROHMAN Als OMAN kemudian membawa pergi uang hasil pencairan dana PB Buah Kelapa Sawit milik saksi yang telah dibongkar di PKS Sei Tapung sebesar Rp. 21.780.500,- (dua puluh satu juta tujuh ratus delapan puluh lima ratus rupiah) dengan modus uang dibawa RUDI, nanti diserahkan di Ujungbatu namun sampai perkara dilaporkan uang tak kunjung dikembalikan melainkan dibawa lari dan dipergunakan tanpa ijin oleh Terdakwa untuk memenuhi kebutuhan nya sehari-hari;
- Bahwa berawal pada Kamis tanggal 21 Oktober 2021 Terdakwa menelpon Saksi Anton Gama Rohim Als Anton Bin Tekad mengatakan “bang ANTON masukan buah kelapa sawit kita ke PKS Sei Tapung dijawab Saksi Anton Gama Rohim Als Anton Bin Tekad “buah ladang kita masukan ke PB Plasma yang penting 10 kg ke atas dengan harga Rp 3160/kg kemudian Terdakwa menjawab “kami usahakan bang cuman sekarang belum ada buah kelapa sawit. Selanjutnya pada hari Jumat tanggal 22 Oktober 2021 sekira pukul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11.00 WIB Terdakwa menelpon Kembali Saksi Anton Gama Rohim Als Anton Bin Tekad pada saat itu mengatakan “bang ANTON minta tolong masukan buah hari sabtu masalahnya minggu tutup dijawab Saksi ANTON “iya bang kami usahakan” Terdakwa mengatakan ‘kami mau tes buah kelapa sawit bang kelapboratorium kalau cebol minyaknya harga bisa di tambah lagi” kemudian dijawab Saksi Anton Gama Rohim Als Anton Bin Tekad “iya bang kami usahakan 1 (satu) mobil kesitu. Kemudian pada hari jumat tanggal 22 Oktober 2021 sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa menelpon Kembali Saksi Anton Gama Rohim Als Anton Bin Tekad mengatakan “bang ANTON jadi masukan bang” dijawab Saksi Anton Gama Rohim Als Anton Bin Tekad “jadi positif bang”;

- Bahwa Selanjutnya pada hari sabtu tanggal 23 Oktober 2021 sekira pukul 09.00 WIB Terdakwa menelpon Kembali Saksi Anton Gama Rohim Als Anton Bin Tekad mengatakan “ udah berangkat bang ANTON” dijawab oleh Saksi Anton Gama Rohim Als Anton Bin Tekad “sebenarnya tadi sudah mau berangkat rupanya masih ada yang panen anggaran 2 (dua) ton lagi kalau ditinggalkan sayang nanti saya berangkat selesai dzuhur kemudian Terdakwa menjawab ‘okelah bang ANTON kami tunggu, kemudian sekira pukul 15.00 WIB pada saat itu mobil yang bermuatan kelapa sawit sampai di Simpang PKS Sei Tapung kemudian Terdakwa mengatakan kepada orang yang membawa mobil bermuatan kelapa sawit yaitu Saksi Rohman Als Oman agar menunggu di kedai kopi, kemudian Terdakwa membawa mobil yang bermuatan kelapa sawit tersebut ke pabrik, lalu Terdakwa menghubungi Saksi RUDI dengan berkata “ mobil sudah sampai aku tunggu lewat pos PKS Sei Tapung dijawab Saksi RUDI “iya bentar lagi kesana” kemudian Terdakwa menunggu Saksi RUDI, tidak lama kemudian datang Saksi RUDI yang pada saat itu Saksi RUDI membawa mobil yang bermuatan kelapa sawit ke PKS Sei Tapung dan Terdakwa menunggu di kedai, kemudian setelah setengah jam mobil sudah dibongkar dan mobil di kembalikan kepada Terdakwa beserta dengan uang hasil penjualan buah kelapa sawit sebanyak Rp 21.780.500,- (dua puluh satu juta tujuh ratus delapan puluh ribu lima ratus rupiah) kemudian Tedakwa pergi membawa mobil dan menyerahkan mobil tersebut kepada saksi ROHMAN, setelah sampai kepada saksi ROHMAN namun Terdakwa tidak ada menyerahkan uang hasil penjualan buah kelapa sawit, pada saat itu Terdakwa mengatakan “sebentar lagi bos itu datang membawa duitnya abang di suruh nunggu di Pertamina Tandun dan dijawab oleh Saksi ROHMAN “oke kami kesana” kemudian Saksi ROHMAN pergi

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 3/Pid.B/2022/PN Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



meninggalkan tempat tersebut dan Terdakwa juga pergi meninggalkan tempat tersebut, tidak lama kemudian Saksi ROHMAN menelpon kembali Terdakwa dengan mengatakan “ lama lagi bang” dijawab Terdakwa “ ya uda bang abang pulangnye lewat Ngaso” kemudian Saksi ROHMAN mengatakan “ya udah kami tunggu di lampu merah dijawab Terdakwa “ iya bang” sekitar 30 (tiga puluh) menit Saksi ROHMAN menelpon Kembali Terdakwa ternyata tidak dapat di hubungi (tidak aktif) kemudian Terdakwa membawa uang hasil penjualan buah kelapa sawit sebanyak Rp 21.780.500,- (dua puluh satu juta tujuh ratus delapan puluh ribu lima ratus rupiah) milik Saksi Anton Gama Rohim Als Anton Bin Tekad;

- Bahwa Kemudian setelah Terdakwa mendapatkan uang hasil penjualan buah kelapa sawit milik Saksi Anton Gama Rohim Als Anton Bin Tekad sebanyak 21.780.500, (dua puluh satu juta tujuh ratus delapan puluh ribu lima ratus rupiah) kemudian digunakan Terdakwa untuk membeli 1 (satu) buah tas warna abu harga Rp.350.000, (tiga ratus lima puluh ribu), membeli baju harga Rp. 1.500.000, (satu juta lima ratus rupiah), membeli kalung emas harga Rp.2.000.000, (dua juta rupiah), membeli 1(satu) unit handphone merek vivo type Y21 warna abu harga 2.400.000, (dua juta empat ratus ribu rupiah), memberikan kepada saudara TONI sebanyak Rp.1.200.000, (satu juta dua ratus ribu rupiah) uang sisa sebesar Rp.2.429.000, (dua juta empat ratus ribu dua puluh Sembilan ribu rupiah) kemudian selebihnya digunakan oleh Terdakwa untuk berpoya-poya;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi korban ANTON GAMA ROHIM Als ANTON Bin TEKAD mengalami kerugian sebesar Rp. 21.780.500,- (dua puluh satu juta tujuh ratus delapan puluh lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan juga mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah tas warna abu-abu;
- 1 (satu) unit handphone merk Vivo type Y 21 abu-abu;
- 1 (satu) helai celana pendek hawaii;
- 1 (satu) helai celana panjang jenas warna biru dongker;
- 1 (satu) helai baju kaos;
- 1 (satu) buah kalung emas 22 karat berat 2 gram;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang tunai sebesar Rp. 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti tersebut diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah melakukan Tindak Pidana Penipuan Penjualan Hasil Buah Kelapa sawit milik Saksi Anton Gama Rohim Als Anton Bin Tekad pada hari Sabtu tanggal 23 Oktober 2021 sekira pukul 15.30 WIB bertempat di PKS Sei Tapung Desa Tandun Kecamatan Tandun Kabupaten Rokan Hulu;
- Bahwa yang menjadi korban dalam perbuatan Penjualan Hasil Buah Kelapa sawit adalah Saksi Anton Gama Rohim Als Anton Bin Tekad;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan penipuan adalah dengan cara pertama Terdakwa mengaku sebagai pemilik PB RUDI dan mengiming-imingi harga tinggi penjualan buah sawit jika dijual kepada Terdakwa, Terdakwa mengaku bernama RUDI selaku pengurus PB di PTPN V Tapung kemudian meminta saksi ROHMAN Als OMAN untuk mengantarkan buah kelapa sawit ke PKS PTPN V Tapung untuk dapat dijual di PKS PTPN V Tapung, setelah itu Terdakwa berbohong kembali dengan mengaku-ngaku sebagai adek dari saksi RUDI dan membawa buah yang saksi antar kedalam PKS Tapung untuk dibongkar, kemudian setelah dibongkar Terdakwa mengembalikan mobil kepada saksi ROHMAN Als OMAN kemudian membawa pergi uang hasil pencairan dana PB Buah Kelapa Sawit milik saksi yang telah dibongkar di PKS Sei Tapung sebesar Rp. 21.780.500,- (dua puluh satu juta tujuh ratus delapan puluh lima ratus rupiah) dengan modus uang dibawa RUDI, nanti diserahkan di Ujungbatu namun sampai perkara dilaporkan uang tak kunjung dikembalikan melainkan dibawa lari dan dipergunakan tanpa ijin oleh Terdakwa untuk memenuhi kebutuhan nya sehari-hari;
- Bahwa berawal pada Kamis tanggal 21 Oktober 2021 Terdakwa menelpon Saksi Anton Gama Rohim Als Anton Bin Tekad mengatakan "bang ANTON masukan buah kelapa sawit kita ke PKS Sei Tapung" dijawab Saksi Anton Gama Rohim Als Anton Bin Tekad "buah ladang kita masukan ke PB Plasma yang penting 10 kg ke atas dengan harga Rp 3160/kg kemudian Terdakwa menjawab "kami usahakan bang cuman sekarang belum ada buah kelapa sawit. Selanjutnya pada hari Jumat tanggal 22 Oktober 2021 sekira pukul 11.00 WIB Terdakwa menelpon Kembali Saksi Anton Gama Rohim Als Anton Bin Tekad pada saat itu mengatakan "bang ANTON minta tolong masukan buah hari Sabtu masalahnya minggu tutup" dijawab Saksi

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 3/Pid.B/2022/PN Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ANTON “iya bang kami usahakan” Terdakwa mengatakan ‘kami mau tes buah kelapa sawit bang kelapboratorium kalau cebol minyaknya harga bisa di tambah lagi” kemudian dijawab Saksi Anton Gama Rohim Als Anton Bin Tekad “iya bang kami usahakan 1 (satu) mobil kesitu. Kemudian pada hari jumat tanggal 22 Oktober 2021 sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa menelpon Kembali Saksi Anton Gama Rohim Als Anton Bin Tekad mengatakan “bang ANTON jadi masukan bang” dijawab Saksi Anton Gama Rohim Als Anton Bin Tekad “jadi positif bang”;

- Bahwa Selanjutnya pada hari sabtu tanggal 23 Oktober 2021 sekira pukul 09.00 WIB Terdakwa menelpon Kembali Saksi Anton Gama Rohim Als Anton Bin Tekad mengatakan “ udah berangkat bang ANTON” dijawab oleh Saksi Anton Gama Rohim Als Anton Bin Tekad “sebenarnya tadi sudah mau berangkat rupanya masih ada yang panen anggaran 2 (dua) ton lagi kalau ditinggalkan sayang nanti saya berangkat selesai dzuhur kemudian Terdakwa menjawab ‘okelah bang ANTON kami tunggu, kemudian sekira pukul 15.00 WIB pada saat itu mobil yang bermuatan kelapa sawit sampai di Simpang PKS Sei Tapung kemudian Terdakwa mengatakan kepada orang yang membawa mobil bermuatan kelapa sawit yaitu Saksi Rohman Als Oman agar menunggu di kedai kopi, kemudian Terdakwa membawa mobil yang bermuatan kelapa sawit tersebut ke pabrik, lalu Terdakwa menghubungi Saksi RUDI dengan berkata “ mobil sudah sampai aku tunggu lewat pos PKS Sei Tapung dijawab Saksi RUDI “iya bentar lagi kesana” kemudian Terdakwa menunggu Saksi RUDI, tidak lama kemudian datang Saksi RUDI yang pada saat itu Saksi RUDI membawa mobil yang bermuatan kelapa sawit ke PKS Sei Tapung dan Terdakwa menunggu di kedai, kemudian setelah setengah jam mobil sudah dibongkar dan mobil di kembalikan kepada Terdakwa beserta dengan uang hasil penjualan buah kelapa sawit sebanyak Rp 21.780.500,- (dua puluh satu juta tujuh ratus delapan puluh ribu lima ratus rupiah) kemudian Terdakwa pergi membawa mobil dan menyerahkan mobil tersebut kepada saksi ROHMAN, setelah sampai kepada saksi ROHMAN namun Terdakwa tidak ada menyerahkan uang hasil penjualan buah kelapa sawit, pada saat itu Terdakwa mengatakan “sebentar lagi bos itu datang membawa duitnya abang di suruh nunggu di Pertamina Tandun dan dijawab oleh Saksi ROHMAN “oke kami kesana” kemudian Saksi ROHMAN pergi meninggalkan tempat tersebut dan Terdakwa juga pergi meninggalkan tempat tersebut, tidak lama kemudian Saksi ROHMAN menelpon kembali Terdakwa dengan mengatakan “ lama

Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor 3/Pid.B/2022/PN Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



lagi bang” dijawab Terdakwa “ ya uda bang abang pulangnye lewat Ngaso” kemudian Saksi ROHMAN mengatakan “ya udah kami tunggu di lampu merah dijawab Terdakwa “ iya bang” sekitar 30 (tiga puluh) menit Saksi ROHMAN menelpon Kembali Terdakwa ternyata tidak dapat di hubungi (tidak aktif) kemudian Terdakwa membawa uang hasil penjualan buah kelapa sawit sebanyak Rp 21.780.500,- (dua puluh satu juta tujuh ratus delapan puluh ribu lima ratus rupiah) milik Saksi Anton Gama Rohim Als Anton Bin Tekad;

- Bahwa Kemudian setelah Terdakwa mendapatkan uang hasil penjualan buah kelapa sawit milik Saksi Anton Gama Rohim Als Anton Bin Tekad sebanyak 21.780.500, (dua puluh satu juta tujuh ratus delapan puluh ribu lima ratus rupiah) kemudian digunakan Terdakwa untuk membeli 1 (satu) buah tas warna abu harga Rp.350.000, (tiga ratus lima puluh ribu), membeli baju harga Rp. 1.500.000, (satu juta lima ratus rupiah), membeli kalung emas harga Rp.2.000.000, (dua juta rupiah), membeli 1(satu) unit handphone merek vivo type Y21 warna abu harga 2.400.000, (dua juta empat ratus ribu rupiah), memberikan kepada saudara TONI sebanyak Rp.1.200.000, (satu juta dua ratus ribu rupiah) uang sisa sebesar Rp.2.429.000, (dua juta empat ratus ribu dua puluh Sembilan ribu rupiah) kemudian selebihnya digunakan oleh Terdakwa untuk berpoya-poya;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi korban ANTON GAMA ROHIM Als ANTON Bin TEKAD mengalami kerugian sebesar Rp. 21.780.500,- (dua puluh satu juta tujuh ratus delapan puluh lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, maka majelis hakim akan langsung memilih dakwaan yang paling tepat yaitu Pasal 378 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hak;
3. Dengan cara menggunakan nama palsu atau keadaan palsu, mempergunakan tipu muslihat atau mempergunakan sifat palsu atau mempergunakan kata-kata bohong;



Ad.1. Setiap Orang

.Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang adalah adanya subjek hukum yang dalam hal ini adalah orang sebagai pelaku tindak pidana, dalam persidangan baik berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa sendiri tidak terdapat sangkalan atau keberatan bahwa Terdakwa adalah subjek atau pelaku dalam tindak pidana ini;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa yang setelah diperiksa identitasnya Terdakwa dimuat dalam dakwaan Penuntut Umum dan disesuaikan dengan identitas Terdakwa dipersidangan mengaku bernama **Raudin Als Ucok Bin Alm Mara Sulaiman Lubis** sebagaimana tersebut dalam dakwaan, yang didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan tersebut, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad.2. Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan terungkap bahwa Terdakwa telah melakukan Tindak Pidana Penipuan Penjualan Hasil Buah Kelapa sawit milik Saksi Anton Gama Rohim Als Anton Bin Tekad pada hari Sabtu tanggal 23 Oktober 2021 sekira pukul 15.30 WIB bertempat di PKS Sei Tapung Desa Tandun Kecamatan Tandun Kabupaten Rokan Hulu;

Menimbang, bahwa yang menjadi korban dalam perbuatan Penjualan Hasil Buah Kelapa sawit adalah Saksi Anton Gama Rohim Als Anton Bin Tekad;

Menimbang, bahwa cara Terdakwa melakukan penipuan adalah dengan cara pertama Terdakwa mengaku sebagai pemilik PB RUDI dan mengiming-imingi harga tinggi penjualan buah sawit jika dijual kepada Terdakwa, Terdakwa mengaku bernama RUDI selaku pengurus PB di PTPN V Tapung kemudian meminta saksi ROHMAN Als OMAN untuk mengantarkan buah kelapa sawit ke PKS PTPN V Tapung untuk dapat dijual di PKS PTPN V Tapung, setelah itu Terdakwa berbohong kembali dengan mengaku-ngaku sebagai adek dari saksi RUDI dan membawa buah yang saksi antar kedalam PKS Tapung untuk dibongkar, kemudian setelah dibongkar Terdakwa mengembalikan mobil kepada saksi ROHMAN Als OMAN kemudian membawa pergi uang hasil pencairan dana PB Buah Kelapa Sawit milik saksi yang telah dibongkar di PKS Sei Tapung sebesar Rp. 21.780.500,- (dua puluh satu juta tujuh ratus delapan puluh lima ratus rupiah) dengan modus uang dibawa RUDI,



nanti diserahkan di Ujungbatu namun sampai perkara dilaporkan uang tak kunjung dikembalikan melainkan dibawa lari dan dipergunakan tanpa ijin oleh Terdakwa untuk memenuhi kebutuhan nya sehari-hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat unsur “dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hak” telah terpenuhi;

Ad.3 Dengan cara menggunakan nama palsu atau keadaan palsu, mempergunakan tipu muslihat atau mempergunakan sifat palsu atau mempergunakan kata-kata bohong;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan yang bersesuaian juga dengan keterangan saksi-saksi diketahui cara Terdakwa melakukan penipuan adalah dengan cara pertama Terdakwa mengaku sebagai pemilik PB RUDI dan mengiming-imingi harga tinggi penjualan buah sawit jika dijual kepada Terdakwa, Terdakwa mengaku bernama RUDI selaku pengurus PB di PTPN V Tapung kemudian meminta saksi ROHMAN Als OMAN untuk mengantarkan buah kelapa sawit ke PKS PTPN V Tapung untuk dapat dijual di PKS PTPN V Tapung, setelah itu Terdakwa berbohong kembali dengan mengaku-ngaku sebagai adek dari saksi RUDI dan membawa buah yang saksi antar kedalam PKS Tapung untuk dibongkar, kemudian setelah dibongkar Terdakwa mengembalikan mobil kepada saksi ROHMAN Als OMAN kemudian membawa pergi uang hasil pencairan dana PB Buah Kelapa Sawit milik saksi yang telah dibongkar di PKS Sei Tapung sebesar Rp. 21.780.500,- (dua puluh satu juta tujuh ratus delapan puluh lima ratus rupiah) dengan modus uang dibawa RUDI, nanti diserahkan di Ujungbatu namun sampai perkara dilaporkan uang tak kunjung dikembalikan melainkan dibawa lari dan dipergunakan tanpa ijin oleh Terdakwa untuk memenuhi kebutuhan nya sehari-hari;

Menimbang, bahwa berawal pada Kamis tanggal 21 Oktober 2021 Terdakwa menelpon Saksi Anton Gama Rohim Als Anton Bin Tekad mengatakan “bang ANTON masukan buah kelapa sawit kita ke PKS Sei Tapung dijawab Saksi Anton Gama Rohim Als Anton Bin Tekad “buah ladang kita masukan ke PB Plasma yang penting 10 kg ke atas dengan harga Rp 3160/kg kemudian Terdakwa menjawab “kami usahakan bang cuman sekarang belum ada buah kelapa sawit. Selanjutnya pada hari Jumat tanggal 22 Oktober 2021 sekira pukul 11.00 WIB Terdakwa menelpon Kembali Saksi Anton Gama Rohim Als Anton Bin Tekad pada saat itu mengatakan “bang ANTON minta tolong masukan buah hari Sabtu masalahnya minggu tutup dijawab Saksi ANTON “iya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bang kami usahakan” Terdakwa mengatakan ‘kami mau tes buah kelapa sawit bang kelapboratorium kalau cebol minyaknya harga bisa di tambah lagi” kemudian dijawab Saksi Anton Gama Rohim Als Anton Bin Tekad “iya bang kami usahakan 1 (satu) mobil kesitu. Kemudian pada hari jumat tanggal 22 Oktober 2021 sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa menelpon Kembali Saksi Anton Gama Rohim Als Anton Bin Tekad mengatakan “bang ANTON jadi masukan bang” dijawab Saksi Anton Gama Rohim Als Anton Bin Tekad “jadi positif bang”;

Menimbang, bahwa Selanjutnya pada hari sabtu tanggal 23 Oktober 2021 sekira pukul 09.00 WIB Terdakwa menelpon Kembali Saksi Anton Gama Rohim Als Anton Bin Tekad mengatakan “ udah berangkat bang ANTON” dijawab oleh Saksi Anton Gama Rohim Als Anton Bin Tekad “sebenarnya tadi sudah mau berangkat rupanya masih ada yang panen anggaran 2 (dua) ton lagi kalau ditinggalkan sayang nanti saya berangkat selesai dzuhur kemudian Terdakwa menjawab ‘okeelah bang ANTON kami tunggu, kemudian sekira pukul 15.00 WIB pada saat itu mobil yang bermuatan kelapa sawit sampai di Simpang PKS Sei Tapung kemudian Terdakwa mengatakan kepada orang yang membawa mobil bermuatan kelapa sawit yaitu Saksi Rohman Als Oman agar menunggu di kedai kopi, kemudian Terdakwa membawa mobil yang bermuatan kelapa sawit tersebut ke pabrik, lalu Terdakwa menghubungi Saksi RUDI dengan berkata “ mobil sudah sampai aku tunggu lewat pos PKS Sei Tapung dijawab Saksi RUDI “iya bentar lagi kesana” kemudian Terdakwa menunggu Saksi RUDI, tidak lama kemudian datang Saksi RUDI yang pada saat itu Saksi RUDI membawa mobil yang bermuatan kelapa sawit ke PKS Sei Tapung dan Terdakwa menunggu di kedai, kemudian setelah setengah jam mobil sudah dibongkar dan mobil di kembalikan kepada Terdakwa beserta dengan uang hasil penjualan buah kelapa sawit sebanyak Rp 21.780.500,- (dua puluh satu juta tujuh ratus delapan puluh ribu lima ratus rupiah) kemudian Tedakwa pergi membawa mobil dan menyerahkan mobil tersebut kepada saksi ROHMAN, setelah sampai kepada saksi ROHMAN namun Terdakwa tidak ada menyerahkan uang hasil penjualan buah kelapa sawit, pada saat itu Terdakwa mengatakan “sebentar lagi bos itu datang membawa duitnya abang di suruh nunggu di Pertamina Tandun dan dijawab oleh Saksi ROHMAN “oke kami kesana” kemudian Saksi ROHMAN pergi meninggalkan tempat tersebut dan Terdakwa juga pergi meninggalkan tempat tersebut, tidak lama kemudian Saksi ROHMAN menelpon kembali Terdakwa dengan mengatakan “ lama lagi bang” dijawab Terdakwa “ ya uda bang abang pulangnye lewat Ngaso” kemudian Saksi ROHMAN mengatakan “ya udah kami tunggu di lampu merah dijawab Terdakwa “ iya bang” sekitar 30

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 3/Pid.B/2022/PN Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 21



(tiga puluh) menit Saksi ROHMAN menelpon Kembali Terdakwa ternyata tidak dapat di hubungi (tidak aktif) kemudian Terdakwa membawa uang hasil penjualan buah kelapa sawit sebanyak Rp 21.780.500,- (dua puluh satu juta tujuh ratus delapan puluh ribu lima ratus rupiah) milik Saksi Anton Gama Rohim Als Anton Bin Tekad;

Menimbang, bahwa Kemudian setelah Terdakwa mendapatkan uang hasil penjualan buah kelapa sawit milik Saksi Anton Gama Rohim Als Anton Bin Tekad sebanyak 21.780.500, (dua puluh satu juta tujuh ratus delapan puluh ribu lima ratus rupiah) kemudian digunakan Terdakwa untuk membeli 1 (satu) buah tas warna abu harga Rp.350.000, (tiga ratus lima puluh ribu), membeli baju harga Rp. 1.500.000, (satu juta lima ratus rupiah), membeli kalung emas harga Rp.2.000.000, (dua juta rupiah), membeli 1(satu) unit handphone merek vivo type Y21 warna abu harga 2.400.000, (dua juta empat ratus ribu rupiah), memberikan kepada saudara TONI sebanyak Rp.1.200.000, (satu juta dua ratus ribu rupiah) uang sisa sebesar Rp.2.429.000, (dua juta empat ratus ribu dua puluh Sembilan ribu rupiah) kemudian selebihnya digunakan oleh Terdakwa untuk berpoya-poya;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi korban ANTON GAMA ROHIM Als ANTON Bin TEKAD mengalami kerugian sebesar Rp. 21.780.500,- (dua puluh satu juta tujuh ratus delapan puluh lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Dengan cara menggunakan nama palsu atau keadaan palsu, mempergunakan tipu muslihat atau mempergunakan sifat palsu atau mempergunakan kata-kata bohong” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur Pasal 378 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “Penipuan”;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan terkait barang-barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa;

- 1 (satu) buah tas warna abu-abu;
- 1 (satu) unit handphone merk Vivo type Y 21 abu-abu;
- 1 (satu) helai celana pendek hawai;
- 1 (satu) helai celana panjang jenas warna biru dongker;
- 1 (satu) helai baju kaos;
- 1 (satu) buah kalung emas 22 karat berat 2 gram;
- Uang tunai sebesar Rp. 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu; rupiah);

Yang telah disita dari Saksi Anton Gama Rohim Als Anton Tekad maka dikembalikan kepada Saksi Anton Gama Rohim Als Anton Tekad;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan Saksi Anton Gama Rohim Als Anton Tekad;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya, menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 378 Kitab Undang-undang Hukum Pidana Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Raudin Als Ucok Bin Alm Mara Sulaiman Lubis** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penipuan**" sebagaimana dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **Raudin Als Ucok Bin Alm Mara Sulaiman Lubis** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (Tiga) Tahun;

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 3/Pid.B/2022/PN Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah tas warna abu-abu;
 - 1 (satu) unit handphone merk Vivo type Y 21 abu-abu;
 - 1 (satu) helai celana pendek hawaii;
 - 1 (satu) helai celana panjang jenas warna biru dongker;
 - 1 (satu) helai baju kaos;
 - 1 (satu) buah kalung emas 22 karat berat 2 gram;
 - Uang tunai sebesar Rp. 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah);

Dikembalikan kepada Saksi Anton Gama Rohim Als Anton Tekad;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian, pada hari Kamis tanggal 10 Februari 2022 oleh kami, Stevie Rosano, S.H. sebagai Hakim Ketua, Nurlaili Wulan Rahmawati, S.H. dan Gilar Amrizal, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Suridah, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian, serta dihadiri oleh Lita Warman, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Rokan Hulu dan Terdakwa;

Hakim–Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

Nurlaili Wulan Rahmawati, S.H.

Stevie Rosano, S.H.

Gilar Amrizal, SH.

Panitera Pengganti

Suridah, S.H.

Halaman 24 dari 24 Putusan Nomor 3/Pid.B/2022/PN Prp